
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DALAM MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA MANGGAR RAYA KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN

Prayogi Winata^a, Isabella^b, Amaliatulwalidain^c

^{a,b,c}Ilmu Pemerintahan, Universitas Indo Global Mandiri, Palembang, Indonesia

E-mail: 2018610008@students.uigm.ac.id

ABSTRAK

Implementasi program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dalam meringankan beban masyarakat miskin terdampak covid-19 di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin menggunakan teori Van Meter Van Horn untuk di analisa terdapat enam indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan. Pada indikator ini ditemukan adanya masalah tidak tepat sasaran, dimana terdapat masyarakat yang menerima dua bantuan disebabkan oleh data dari DTKS yang tidak *valid* dan tidak di *update* kembali oleh pemerintah desa. Indikator lainnya seperti Sumber Daya sudah cukup, karakteristik Agen Pelaksana/Implementor sudah memiliki SOP yang baku, komunikasi sudah berjalan dengan baik dari adanya sosialisasi, Kecenderungan Sikap/Disposisi sudah jelas mengarah kepada kepentingan masyarakat. Indikator terakhir terkait kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Pada kondisi sosial muncul kecemburuan sosial ditengah masyarakat tetapi dapat diatasi oleh Pemerintah Desa Manggar Raya, pada kondisi ekonomi pemerintah peduli terhadap rakyat miskin di desa sehingga adanya program BLT-DD. Pada kondisi sosial politik, masyarakat dituntut untuk lebih berperan aktif agar tidak terjadi mal-administrasi oleh pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi program BLT-DD di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa hambatan tetapi dapat diatasi oleh pihak yang terlibat dalam program bantuan ini.

Kata Kunci: Implementasi, BLT-DD, Covid 19

IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE DIRECT CASH ASSISTANCE (BLT-DD) PROGRAM TO ELIMINATE THE LOAD OF POOR COMMUNITIES AFFECTED BY COVID-19 IN MANGGAR RAYA VILLAGE TANJUNG LAGO DISTRICT BANYUASIN REGENCY

ABSTRACT

The Implementation of the Village Fund Direct Cash Assistance Program (BLT-DD) in Alleviating the Burden of the Poor Affected by Covid-19 in Manggar Raya Village, Tanjung Lago District, Banyuasin Regency uses the Van Meter Van Horn theory for analysis, there are six indicators, namely Policy Standards and Targets in this indicator it was found that there was a problem that was not on target, where there were people who received two aids due to data from DTKS that were invalid and had not been updated by the village government. Other indicators such as sufficient resources, Characteristics of Implementing Agents/Implementors already have standard SOPs, Communication has been going well from socialization, Attitude/Disposition tendencies are clearly towards the interests of society, and the last indicator is Economic, Social and Political Conditions in social conditions arise social jealousy in the community but can be overcome by the Manggar Raya Village Government, in economic conditions the government cares for the poor in the village so that the BLT-DD program exists, in political conditions, the community is required to play a more active role so that maladministration by the government does not occur. The approach used is a descriptive approach and the research method used is qualitative research. The results showed that the implementation of the BLT-DD Program in Manggar Raya Village, Tanjung Lago District, Banyuasin Regency was going well even though there were several obstacles but they could be overcome by those involved in this assistance program.

Keywords: Implementation, BLT-DD, Covid 19

PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 Di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2020, Indonesia menghadapi wabah yang cukup serius yaitu pandemi Covid-19 yang telah meningkatkan jumlah penduduk miskin. Pandemi ini telah mempengaruhi semua lapisan masyarakat, salah satunya sektor ekonomi. Banyak kegiatan ekonomi yang tidak dapat berjalan normal sehingga melemahkan kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam situasi ini, terutama rumah tangga yang terdampak langsung oleh Covid-19. Kenaikan harga barang-barang di masyarakat juga mempengaruhi kehidupan masyarakat sedemikian rupa sehingga dapat mempengaruhi daya beli masyarakat khususnya rumah tangga miskin.

Berbagai kebijakan dilakukan pemerintah dalam rangka menanggulangi pandemi Covid-19 yaitu melalui penerapan protokol kesehatan dan bantuan sosial. Penerapan protokol kesehatan baik dari pemerintah tingkat pusat, tingkat daerah, sampai tingkat RT dan RW yaitu melalui *social distancing*, *physical distancing*, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) seluruh wilayah, dan PPKM Mikro. Sedangkan Bantuan dari pemerintah pada masa pandemi Covid-19 yaitu berupa BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) (cnn.indonesia.com).

Pemerintah Indonesia telah menerbitkan banyak kebijakan untuk masyarakat yang tertuang dalam berbagai kebijakan untuk membantu mengatasi kemiskinan yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi masyarakat, salah satunya adalah kebijakan program bantuan

sosial khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada tahun 2020.

Dalam merealisasikan suatu kebijakan, Pemerintah juga menerbitkan sebuah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 yang berisi sebuah penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang “Kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19 dan untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang”. Undang-undang ini menjadi salah satu bagian dari kebijakan yang mendasari terbentuknya program bantuan sosial BLT-DD yang menjadi fokus penelitian dari penulis.

Implikasi lain dari adanya covid-19 ini yaitu diterbitkan Permendesa PD TT Nomor 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendesa PD TT Nomor 11 Tahun 2019 yang intinya dimaksud mengatur tentang penggunaan dana desa Tahun 2020 untuk pencegahan dan penanganan covid-19, padat karya tunai desa, dan bantuan langsung tunai Desa. Sementara itu dalam Permendesa Nomor 6 Tahun 2020 dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2020 harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Prioritas dana desa tahun 2020 diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat (Aisyah & Amin, 2021).

Kebijakan dari Menteri Desa tersebut diprioritaskan dalam penggunaan Dana Desa untuk bantuan penanganan Covid-19. Pemerintah melakukan kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam upaya meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di tingkat Desa. Pemerintah Desa Manggar Raya memberikan anggaran dana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada

masyarakat yang terdampak Covid-19 senilai 399.600.000 untuk 111 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), dana sebesar 40% dari total Dana Desa tahun 2021 Rp 999.848.000. Besaran dana BLT-DD yang disalurkan adalah Rp. 300.000 ribu per kepala keluarga setiap bulannya diberikan selama 12 bulan. Adapun penerima manfaat (BLT-DD) yaitu keluarga miskin dan warga yang terdampak Covid-19. Dalam pelaksanaannya di lapangan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini tidak serta merta berjalan dengan lancar seperti apa yang sudah direncanakan sesuai harapan pemerintah.

Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat Desa Manggar Raya bahwasannya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) peneliti melihat adanya kesenjangan antara masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu tidak tepat sasaran. Misalnya pemerintah desa tidak benar-benar melakukan validasi data dan verifikasi data KPM sehingga masih adanya masyarakat yang seharusnya mendapatkan BLT-DD ternyata belum mendapatkan bantuan tersebut bahkan ada masyarakat yang mendapat dua bantuan.

Kemudian dari beberapa tinjauan literatur yang dilakukan pertama berjudul Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa penyusunan dan penetapan data masyarakat sasaran yang berhak dan layak menerima bantuan sosial yang mana secara empiris masih di temukan kesalahan penentuan masyarakat sasaran penerima bantuan dan keterbatasan aparatur pemerintah desa dalam penyaluran BLT-DD (Herdiana et al., 2021).

Kedua Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa menghasilkan program BLT-DD

yang sangat bermanfaat dan di butuhkan oleh masyarakat Desa Sea Kabupaten Minahasa di tengah pandemi Covid-19 dan dapat mendokrak perekonomian masyarakat apalagi masyarakat miskin di tengah pandemi Covid-19. Meskipun masih sedikit terjadi tumpang tindih dalam pengimplementasikan program BLT-DD ini (Sasuwuk et al., 2021).

Ketiga Evaluasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Medan Marelan) adalah implementasi penerimaan bantuan langsung tunai (BLT) pada Masa Pandemi Covid-19 telah berjalan cukup baik dan dinilai tepat sasaran. Akan tetapi jumlah nilai yang diberikan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dikarenakan masih tingginya harga bahan pokok serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan mereka menyebabkan masyarakat miskin dikelurahan tanah berharap jumlah BLT yang lebih baik lagi (Putri et al., 2021).

Dari uraian penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Manggar Raya terkait dengan Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) pada masyarakat miskin yang terdampak Covid-19 karena peneliti ingin melihat bagaimana perangkat desa menjalankan program bantuan sosial tersebut dan mengimplementasikan program pemerintah ini sesuai dengan prosedur dan ketepatan sasaran berdasarkan komparasi teori dari Van Meter dan Van Horn (Riant, 2009) yang mempunyai 6 indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, Karakteristik agen pelaksana/implementor, komunikasi, kecenderungan (*disposition*) pelaksana/implementor, kondisi ekonomi sosial, dan politik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain (Creswell, 2007). Sedangkan pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang berupaya menggambarkan fenomena/kejadian dengan apa adanya. Dalam penelitian deskriptif data yang di kumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian deskriptif ini berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut dan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, videotape, dokumen pribadi beserta catatan dan dokumen resmi lainnya (Moleong, 2005).

Pada penelitian ini mengapa menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif karena untuk memahami dan menggali lebih dalam mengenai penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 di Desa Manggar Raya. Dengan tujuan membuat deskripsi secara valid mengenai fakta-fakta tentang mekanisme penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada korban Covid 19 dan untuk memberi data secara valid mengenai permasalahan dan menganalisis data yang diperoleh untuk kemudian menjawab permasalahan. informan narasumber dari penelitian tersebut adalah Kepala Desa Manggar Raya, BPD Desa Manggar Raya, Perangkat Desa Manggar Raya, Relawan/Satgas Covid 19 Desa Manggar Raya dan masyarakat khususnya penerima Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)

Implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, bertahap yang dilaksanakan oleh suatu

instansi dengan dasar kebijakan yang ditentukan oleh otoritas berwenang. Tahapan implementasi perlu dipersiapkan dengan baik pada tahap perumusan dan pembuatan kebijakan. Implementasi merupakan proses merubah gagasan atau program mengenai tindakan dan bagaimana kemungkinan cara menjalankan perubahan (Pengajar et al., 2017).

Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat (Syaukani et al., 2004).

Jadi, berdasarkan penjelasan diatas maka kita melihat bahwa konsep implementasi adalah suatu proses yang berkaitan dengan kebijakan dan program yang digunakan oleh lembaga, khususnya kebijakan dan program yang berkaitan dengan instansi pemerintah, yang kemudian mencakup sarana dan prasarana yang mendukung program yang dilaksanakan. Selain itu, cara yang dilakukan untuk mewujudkan suatu sistem adalah dengan cara implementasi, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah bisa dilaksanakan. Sesungguhnya, implementasi kebijaksanaan tidak hanya bersangkut paut dengan mekanisme keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran birokrasi, tetapi lebih daripada itu menyangkut masalah keputusan serta siapa yang memperoleh kebijaksanaan itu.

Bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) adalah salah satu bantuan yang diberikan pemerintah dalam upaya menekan dampak pandemi Covid-19 bagi warga yang kurang mampu terdampak Covid-19 menggunakan anggaran dana desa dengan Besaran dana BLT-

DD yang disalurkan adalah Rp. 300.000 ribu per kepala keluarga setiap bulannya diberikan selama 12 bulan.

Peneliti memilih Desa Manggar Raya, Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sebagai objek penelitian karena berdasarkan data dari observasi yang peneliti lakukan di lapangan dan berdasarkan keterangan dari masyarakat setempat serta perangkat desa sudah mengkonfirmasi bahwasanya benar bahwa Desa Manggar Raya melaksanakan program kebijakan bantuan sosial salah satunya Program BLT-DD di masa pandemi Covid-19. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya program BLT-DD untuk membantu masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi ini dapat meringankan permasalahan ekonomi masyarakat desa Manggar Raya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Maka dari itu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat Desa Manggar Raya bahwasannya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) peneliti melihat adanya kesenjangan antara masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu tidak tepat sasaran. Misalnya pemerintah desa tidak benar-benar melakukan validasi data dan verifikasi data KPM sehingga masih adanya masyarakat yang seharusnya mendapatkan BLT-DD ternyata belum mendapatkan bantuan tersebut bahkan ada masyarakat yang mendapat dua bantuan. Oleh karena itu, pada penelitian Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Dalam Meringankan Beban Masyarakat Miskin Terdampak Covid-19 di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin, peneliti mengangkat berdasarkan komparasi teori dari Van Meter dan Van Horn (Riant, 2009). Adapun indikator-indikator tersebut sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan yaitu menekankan bahwa kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan sesuai dengan kenyataannya. Standar dan sasaran kebijakan sangat di butuhkan untuk mengetahui sudah tepatkah penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut.

pada indikator standar dan sasaran, untuk

implementor dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) di Desa Manggar Raya terdapat masalah penerima BLT-DD tetapi sudah menerima bantuan lain jadi masyarakat ada yang menerima dua bantuan. Untuk itu penyelesaiannya akan di adakan musyawarah desa yang di adakan oleh BPD untuk mendapatkan solusinya. Hal ini di ungkapkan oleh Bapak Suwito selaku wakil ketua relawan satgas covid dan ketua BPD Desa Manggar Raya dalam wawancara hari Rabu, Tanggal 18 Mei 2022 :

“Untuk standar dan sasaran yang diberikan untuk mencapai ukuran dan tujuan dari bantuan covid ini ya sudah cukup, memang ada keluhan dari masyarakat tentang penerima bantuan covid 19 ini tetapi sudah menerima bantuan lain, maka kami BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas keluhan dan menyepakati solusinya, seperti mengupdate dan valid data kembali dari DTKS”.

Sedangkan respon masyarakat terkait standar dan sasaran kebijakan yang di rasakan dalam program BLT-DD tersebut dengan ibu Eka Sunarti sebagai masyarakat Desa Manggar Raya dalam wawancara pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 :

“Kalau standar dan sasaran bantuan covid ini tidak berjalan sesuai dek, masalahnya itu ada dalam sasaran program BLT-DD bahwa terdapat masyarakat penerima tetapi sudah menerima bantuan lain jadi masyarakat menerima dua bantuan seharusnya itu tidak terjadi dan ini dianggap belum merata bagi kami warga ini. Jadi, gara-gara ada yang dapat dua bantuan ini ada sebagian warga yang tidak mendapat bantuan covid ini karena tidak terdata padahal terdampak covid 19. Kalau untuk syarat penerimaan bantuan waktu itu ibu disuruh mengumpulkan KTP dan KK kemudian mengisi formulir pendataan”.

Berdasarkan indikator standar dan sasaran kebijakan memang ada masalah tidak tepat sasaran dalam bantuan covid-19 padahal mereka sudah mengikuti syarat-syarat dan pendataan bantuan langsung tunai dana desa tersebut dan juga terdapat ketidakadilan dalam pemberian dana bantuan covid-19 tersebut. Namun keluhan

mereka ini di tindak lanjuti oleh BPD Desa Manggar Raya untuk mendapatkan solusinya yaitu mengupdate dan valid data dari DTKS, tidak hanya data dari DTKS saja tetapi data non DTKS meliputi data masyarakat miskin baru cara ini dengan mendata secara langsung *door to door* untuk mengambil data faktual ke masyarakat.

Untuk keberhasilan pelaksanaan bantuan BLT-DD ini maka dibutuhkan update dan valid data dari DTKS menurut Bapak Suwito, tidak hanya menggunakan data DTKS tetapi juga Non DTKS mendata secara *door to door* melihat langsung kelapangan kondisi masyarakat hal ini juga agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengimplementasikan program BLT-DD ini dan program ini dapat berjalan sesuai tujuan dan arah kebijakan.

Gambar 1
Musyawarah Desa yang dilakukan oleh BPD



Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Manggar Raya

2. Sumber Daya

Sumber daya di sini mengacu pada semua sumber yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu kebijakan atau program, baik dari segi sumber daya manusia maupun finansial. Tanpa sumber daya yang memadai, suatu kebijakan atau program tidak akan berjalannya dengan baik.

Berdasarkan indikator sumber daya tersebut bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama relawan BLT-DD akan diberikan pembinaan dan pengarahan guna dapat merealisasikan bantuan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan sumber daya finansial desa Manggar Raya sudah mencukupi untuk meringankan warga yang terdampak Covid 19 menurut pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ari Sulistio dalam wawancara pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022 :

“Pastinya setiap pelaksanaan bantuan sosial itu pasti ada pengarahan gik, sebelum itu kan kita sebagai relawan itu dibentuk oleh perangkat desa dari situ kita diarahkan dan diajari bagaimana merealisasikan bantuan langsung tunai dana desa covid 19 ini. Kalau untuk sumber daya finansial itu menurut bapak sudah tercukupi ya karena bantuan ini diberikan secara merata dan tanpa potongan”.

Dari segi tingkat kemampuan perangkat desa dan relawan satgas Covid 19 BLT-DD dalam pengarahan dan pemberitahuan terhadap masyarakat menurut KPM sudah baik dan tidak terlewatkan. Hal ini dapat dilihat dari pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ponikim dalam wawancara pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022:

“Untuk pengarahan kami dalam bantuan covid ini sudah cukup, kami di berikan sosialisasi dan biasanya itu ada pemberitahuan kalau ada bantuan sosial di umumkan di acara hajatan misalnya oleh kades atau perangkat desa lainnya yang mewakili biasanya juga diberitahukan pada pertemuan minggu pon desa digilirkan di setiap dusun”.

Mengenai sumber daya manusia boleh dikatakan sudah memadai di lihat dalam implementasi kebijakan penyaluran BLT-DD mulai dari relawan desa Covid 19 dan ada 4 tim yang menjadi petugas pendata, musyawarah desa khusus untuk memvalidasi finalisasi dan penetapan penerima BLT-DD, legitimasi dokumen penetapan KK calon penerima BLT-DD di tanda tangani oleh Kepala Desa Manggar Raya, dan disahkan oleh Bupati Kabupaten Banyuasin melalui Camat Tanjung Lago. Sumber daya manusia lainnya dalam mendukung program BLT-DD ini juga adanya BPD kemudian perwakilan masyarakat di dalamnya ada tokoh masyarakat pengurus-pengurus lembaga Desa termasuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Karang Taruna, Kader Kesehatan, dan juga 79 PKK, tokoh agama, perwakilan masyarakat miskin, serta BABINSA, BABINKABTIMAS yang mendukung sepenuhnya berjalannya program BLTDD. Di luar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu di perhitungkan juga ialah sumber daya

finansial, Walaupun sumber daya manusia memiliki kompetensi dan kapabilitas yang baik, tetapi kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan kebijakan publik yang akan dituju. Dalam fakta di lapangan, dana yang di alokasikan untuk BLT sudah cukup untuk meringankan masalah masyarakat miskin di Desa Manggar Raya, walaupun tidak bisa di pungkiri masih ada juga warga yang merasa kurang atas bantuan covid tersebut.

Gambar 2

Pembagian Dana BLT-DD DesaManggar Raya



Sumber : Dokumentasi Kantor Desa Manggar Raya

3. Karakteristik Agen Pelaksana/ Implementor

Karakteristik badan/lembaga pelaksana juga menyiratkan struktur birokrasi. Struktur birokrasi merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi penerapan implementasi kebijakan dalam artian implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika terdapat kelemahan pada struktur birokrasi. “Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan”.

Terkait dengan indikator karakteristik agen pelaksana/Implementor dalam pelaksanaan bantuan BLT-DD sehubungan dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) program BLT-DD di Desa Manggar Raya dapat di gambarkan bahwa Kepala Desa dan Relawan Desa sebagai implementor kebijakan sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang baku yang di

tuangkan dalam bentuk dokumen yang memuat standar baku terkait dengan poses penyaluran program BLT-DD yang di buat dan ditetapkan dengan keputusan Peraturan Kepala Desa Manggar Raya Nomor 3 Tahun 2021. Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di lakukan dengan mengacu kepada peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 yang mengatur tentang perubahan peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

4. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, apabila hubungan yang terjalin tidak baik maka pelaksanaan program tidak bisa berhasil. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat di realisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

Berdasarkan indikator komunikasi bahwa komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dalam pelaksanaan bantuan BLT-DD ini sudah sangat jelas terdapat instruksi kebijakan, syarat dan kriteria dari penerimaan BLT-DD kemudian pertemuan atau sosialisasi yang dilakukan satu bulan sekali ke setiap dusun yang ada di Desa Manggar Raya. Hal ini dapat di lihat dari pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Bayu Aji sebagai kepala desa yang mengatakan dalam wawancara pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 :

“Kalau untuk koordinasi dan komunikasi dalam BLT-DD ini kami sebagai perangkat desa dan relawan desa merasa sudah konsisten dan jelas dalam memberikan informasi dan arahan kepada masyarakat mengenai bantuan BLTDD Covid ini, kemudian komunikasi yang terjalin antara instansi baik itu pemerintah dan non pemerintah juga dinilai sudah baik adanya rapat kerja dan musyawarah desa”.

Selanjutnya pernyataan dari ibu Nuryati

sebagai masyarakat Desa Manggar Raya tentang materi sosialisasi BLT-DD yang diberikan Pemerintah Desa Manggar Raya dan manfaat BLT-DD dalam wawancara hari Minggu, tanggal 05 Juni 2022 :

“Dari mereka menyampaikan bahwa ada bantuan langsung tunai dana desa untuk covid 19 ini dalam meringankan beban masyarakat yang terkena dampak covid, kemudian jika ingin mendapatkan bantuan tersebut harus memenuhi kriteria yang disebutkan dan juga harus memenuhi syarat-syarat yang ada ya mereka menjelaskan semua dek, Cuma yang ibu ingat itu ada KTP, KK dan mengisi formulir. Manfaat BLT-DD untuk kami masyarakat ini sangat bermanfaat sekali apalagi di saat covid seperti ini menurunnya penghasilan dan banyak yang kehilangan mata pencarian”.

Dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada indikator komunikasi di nilai sudah terjalin komunikasi yang baik antar Pemerintah Desa, Relawan Satgas Covid 19, masyarakat desa, dan orang-orang yang tergabung dalam pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tersebut.

Gambar 3 : Sosialisasi BLT-DD



Sumber : Dokumentasi Kantor Desa ManggarRaya

Pemerintah Desa melaksanakan Musyawarah Desa diadakan rapat forum yaitu rapat kerja dan rapat koordinasi bersama instansi, organisasi pemerintah/non pemerintah dan juga adanya sosialisasi ketika program ini dijalankan namun sosialisasi dilakukan hanya terbatas perwakilan masyarakat saja atau tokoh masyarakat mengingat kondisi pandemi Covid-19 tidak

mengumpulkan banyak massa. untuk mempublikasikan nama-nama yang terdaftar dalam calon penerima BLT-DD ini lewat papan informasi di Kantor Desa dan di beritahukan kepada Kadus dan RT agar dapat di sampaikan kepada warga penerima bantuan.

5. Kecenderungan Sikap/Disposisi

Sikap atau disposisi dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi penyimpangan. Beberapa hal penting dalam disposisi adalah efek disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan- hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang di inginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi tinggi khususnya mengutamakan kepentingan warga.

Pada indikator disposisi, pelatihan yang dilakukan kepada para Relawan satgas Covid 19, para kadus dan RT demi keberhasilan pelaksanaan bantuan BLT-DD menurut Bapak Sutik Pratikno selaku Ketua RT 08 mengungkapkan pendapat dalam wawancara Minggu, 05 Juni 2022 :

“Iya seperti kami ini dek ketua-ketua RT di berikan pengarahannya bagaimana alur dari pendataan BLT-DD ini untuk warga yang terdampak Covid 19, kemudian memang satu bulan sekali itu ada pertemuan di kantor desa seperti musyawarah desa dan forum membahas mengenai bantuan dari pemerintah, guna tercapainya tujuan dari bantuan ini”.

Selanjutnya apakah panitia dalam BLT-DD di Desa Manggar Raya memahami tentang bantuan BLT-DD tersebut, dengan Ibu Fitriyati sebagai penerima BLT-DD di Desa Manggar Raya, pada hari Sabtu, tanggal 21 Mei 2022 :

“Kalau untuk memahami ya mereka memahami dek, karena kami sering

mendengar atau melihat ada musyawarah desa membahas tentang bantuan untuk warga, setelah itu mereka memberitahu kami akan ada bantuan ini itu terutama bantuan covid ini, kami disuruh mengumpulkan syarat-syarat dan hal lainnya”.

Berdasarkan indikator kecenderungan sikap/disposisi, terlihat jelas dalam kebijakan program manfaat bantuan langsung tunai dana desa ini jelas disposisi kebijakan Pemerintah Desa Manggar Raya Kabupaten Banyuwangi dalam menyalurkan BLT-DD mengarah kepada kepentingan masyarakat apalagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19, berdasarkan sikap arah kebijakan terlihat memprioritaskan keselamatan sektor ekonomi masyarakat, juga Pemerintah Desa sebagai penanggung jawab dan pelaksana program, pemerintah desa memberikan sikap arahan setelah penyaluran BLT-DD berhasil di implementasikan kepada masyarakat khususnya bagi penerima bahwa uang tersebut digunakan sebagaimana perlunya.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik

Untuk menilai efektivitas kinerja implementasi publik, perlu dipertimbangkan seberapa besar pengaruh lingkungan eksternal terhadap keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang merugikan dapat dipersalahkan atas kegagalan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, dalam mengimplementasikan kebijakan juga harus memperhatikan keberpihakan lingkungan eksternal.

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan program BLT-DD di desa Manggar Raya, masih terdapat kecenderungan di masyarakat yaitu munculnya kecemburuan sosial di masyarakat. Namun hal itu beberapa masyarakat saja yang menunjukkan sifat kecemburuan, mereka beranggapan bahwa program ini disalurkan ke seluruh masyarakat, padahal bantuan ini memiliki tujuan, sasaran dan kriteria penerima bantuan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah. Tetapi, hal tersebut dapat diatasi oleh pemerintah Desa Manggar Raya menurut keterangan dari Bapak Ahmad Bayu Aji selaku Kepala Desa dan Ketua relawan satgas Covid 19 dalam wawancara Senin, 16 Mei 2022 :

“Kalau untuk di lingkungan desa ya

namanya juga manusia ya pasti ada kecemburuan sosial lah antar masyarakat penerima sama yang tidak menerima, tapi dalam hal tersebut kita sebagai perangkat desa bisa mengatasi hal tersebut, lebih memberikan pemahaman lah kepada masyarakat”.

Adapun keterlibatan ekonomi melihat kondisi perekonomian Indonesia yang memburuk angka kemiskinan penduduk Indonesia akibat dari pandemi Covid-19 maka pemerintah peduli terhadap rakyat miskin di Desa. Sehingga pemerintah menggelontarkan program manfaat Bantuan Langsung Tunai bersumber dari anggaran desa khususnya masyarakat yang mendapat bantuan pendapatan dari BLT-DD merasakan dampak ekonomi yaitu meningkatnya daya beli untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan lewat program BLT-DD sudah beberapa masyarakat miskin di Desa Manggar Raya yang terbantu dapat mendongkrak perekonomian sedikit demi sedikit di tengah masa sulit ini untuk menggerakkan perekonomian di tengah pandemic Covid 19.

Berdasarkan sisi politik, tidak bisa di pungkiri bahwasannya dalam setiap bantuan sosial pasti ada penyelewengan atau maladministrasi begitu juga dengan maladministrasi dalam pelaksanaan BLT-DD. Seperti penyimpangan prosedur yaitu kriteria penerima tidak tepat, pendataan tidak menyeluruh dan nepotisme dan integritas pendata sekaligus masyarakat yang di data meragukan, penyalahgunaan wewenang, konflik kepentingan munculnya tuduhan nepotisme dan keadilan yang dilakukan oleh aparat desa dalam penetapan Penerima BLT-DD. Maka diperlukan partisipasi masyarakat dan pihak lainnya untuk mengawasi pelaksanaan program BLT-DD agar tidak terjadi mal-administrasi.

Pemerintah Pusat melalui Kemendes PDTT menekankan agar Penerima BLT-DD tepat sasaran dan tidak ada yangmempermainkan dana tersebut. Oleh sebab itu, peran serta masyarakat dapat mengadukan oknum-oknum aparat yang melakukan maladministrasi tersebut kepada instansi yang terkait, mulai dari tingkat pemerintah desa, pemerintah daerah dan pusat, dan upaya terakhir Ombudsman RI. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan good governance dan clean

governance dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan yang telah dianalisa oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa mengenai Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa hambatan atau masalah tetapi dapat di atasi oleh pihak yang terlibat dalam program bantuan ini. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah merupakan Program Nasional, Program Kementerian Sosial dalam bentuk pemberian bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 dan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dalam upaya meningkatkan pemulihan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak pandemi Covid 19.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori dari Van Meter Van Horn yang mana terdapat enam indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan dimana pada indikator tersebut terdapat masalah pada sasaran penerima BLT-DD. Penerima BLT-DD tetapi sudah menerima bantuan lain jadi masyarakat adayang menerima dua bantuan. Oleh sebab itu untuk menyelesaikan masalah tidak tepat sasaran tersebut mengadakan musyawarah desa yang diadakan oleh BPD untuk mendapatkan solusinya yaitu mengupdate dan valid data kembali dari DTKS, tidak hanya data dari DTKS saja tetapi data non DTKS meliputi data masyarakat miskin baru dengan cara mendata secara langsung *door to door* untuk mengambil fakta ke masyarakat.

Sedangkan indikator lainnya seperti Sumber Daya sudah cukup karena baik dari sumber daya manusianya berjumlah 48 orang yang memang merupakan orang-orang yang berkompeten dan telah banyak mengikuti pelatihan maupun pembinaan. Sumber daya finansial juga sudah tercukupi terbukti dengan tidak adanya pemotongan dalam pembagian BLT-DD dan

BLT-DD ini sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Dari indikator Karakteristik Agen Pelaksana/Impelementor sudah jelas karena SOP dalam pelaksanaan bantuan ini berpacu pada PPDT Nomor 6 tahun 2020 dan mempunyai syarat dan kriteria. Indikator berikutnya yaitu Komunikasi sudah berjalan dengan baik hal ini terlihat dari adanya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan secara rutin oleh pihak implementor dalam pelaksanaan BLT-DD di Desa Manggar Raya. Selanjutnya indikator Kecenderungan Sikap/Disposisi sudah berjalan sesuai arah kebijakan yaitu mengutamakan keselamatan sektor ekonomi masyarakat dan para implementor BLT-DD memberikan pengarahannya kepada masyarakat.

Terakhir indikator Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik cenderung memperlihatkan kecemburuan sosial tetapi sudah berjalan dengan baik dan dapat di atasi oleh para implementor, di sisi ekonomi dan politik pemerintah juga lebih memperhatikan masyarakatnya dengan adanya bantuan sosial tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, selanjutnya saran yang dapat diberikan peneliti dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin agar dapat berjalan dengan optimal, maka saran peneliti adalah sebagai berikut :

Pertama, Koordinasi yang terjalin harus tetap dan terus berjalan antara para implementor dan kelompok sasaran. *Kedua*, Para perangkat desa dan Kadus berserta RT yang tergabung dalam setiap bantuan sosial lebih aktif lagi turun langsung ke lapangan memastikan kondisi masyarakat. *Ketiga*, Perhatian pemerintah desa harus terus mengalir kepada masyarakat terlebih dalam memberikan bantuan sosial yang banyak diadakan oleh Kementerian Sosial.

Keempat, Pemerintah desa dapat memastikan bantuan sosial yang di berikan kepada masyarakat digunakan sesuai dengan kebutuhan dalam meminimalisir dampak Covid 19. *Kelima*, Pemerintah desa perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah, dan di atasi dengan cepat agar mendorong keterlibatan masyarakat meningkatkan peran

untuk mengawasi pelaksanaan program-program bantuan sosial. *Keenam*, Pemerintah desa harus mempunyai cara yang lebih efektif dalam mengatasi lingkungan sosial masyarakat, seperti memberikan perhatian lebih dan langsung turun kelapangan untuk memberikan penjelasan dan arahan agar tidak terjadi lagi kecemburuan sosial.

Ketujuh, Untuk Pemerintah harapan kedepan adanya program bantuan yang memberikan modal usaha kepada masyarakat, agar masyarakat dapat mandiri dan juga dapat meningkatkan kehidupan ekonomi bagi masyarakat tersebut. *Kedepan*, Adanya pengawasan, peran dan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan pemerintah terutama dalam bantuan sosial agar mewujudkan good governance dan clean governance dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. *Kesembilan*, Peningkatan SDM pelaksana program melalui pelatihan training.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, N., & Amin, M. (2021). Tata Kelola Dana Desa Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Mendesak Desa Dalam Penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 (Nagari Situjuah Batua). *Jisip-Unja*, 5(1), 15–28.
- Creswell, J. W. (2007). *RESEARCH DESIGN, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. PUSTAKA BELAJAR.
- Herdiana, D., Wahidah, I., Nuraeni, N., & Salam, A. N. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang : Isu dan Tantangan Implementation of Village Fund Direct Cash Assistance Policy for Villagers Affected by COVID-19 in Sumedang Regenc. *Jurnal Inspirasi*, 5, 1–16.
- Moleong, L. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Pengajar, S., Universitas, F., & Sakti, P. (2017). Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Locus Majalah Ilmiah Fisip*, 8(1), 1–13. <https://ejournal.unipas.ac.id>

- Putri, E. A., Muchsin, S., & Hayat. (2021). Evaluasi pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat terdampak di era pandemi covid-19. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(12), 2851–2859.
- Riant, N. (2009). *Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan)*. PT. Elex Media Komputindo.
- Sasuwuk, C. H., Lengkong, F. D., & Palar, N. A. (2021). Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa. *Jap*, VII(108), 78–89.
- Syaukani, H., Gaffar, A., & Ryaas, R. (2004). Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan Cetakan III. In *Pustaka Pelajar, Yogyakarta*. Pustaka Pelajar.